



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 22 TAHUN 2015
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TERMASUK BADAN
PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK
DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA DAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;
- b. bahwa dengan disusunnya Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015 – 2019, diperlukan Indikator Kinerja Utama yang selaras dengan perkembangan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Keputusan ...

3. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TERMASUK BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA DAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL.

Pasal 1

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Unit Utama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Unit Utama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dalam:

a. menyampaikan ...

- a. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
- b. menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
- c. menyusun Laporan Kinerja; dan
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan organisasi dan Dokumen Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 3

- (1) Pejabat Struktural Eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, dan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, menentukan target masing-masing Indikator Kinerja Utama setiap tahun dalam Dokumen Perjanjian Kinerja.
- (2) Pejabat Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, menyusun dan menentukan target masing-masing Indikator Kinerja setiap tahun untuk ditetapkan oleh Pejabat Struktural Eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, dan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional.

Pasal 4

- (1) Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disampaikan paling lambat akhir bulan Januari di setiap tahunnya oleh Pejabat Struktural Eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, dan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Penyusunan Laporan Kinerja dan evaluasi terhadap capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan huruf d dilakukan oleh setiap Pejabat Struktural Eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, dan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dan disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan:

- a. reviu atas Laporan Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional untuk memastikan Laporan Kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat, dan berkualitas;

b. evaluasi ...

- b. evaluasi terhadap pencapaian kinerja Unit Utama, Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;
- c. melaporkan pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan paling lambat akhir minggu kedua bulan Februari tahun berikutnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- d. melaporkan pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan paling lambat bulan September, tahun berikutnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 214), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2015

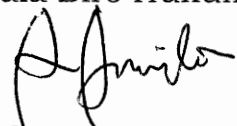
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1081

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Susyanto

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 22 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 TERMASUK BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN
 PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN
 USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA DAN
 SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Nama Organisasi : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
3. Fungsi :
 - a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di daerah; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

4. Indikator Kinerja Utama

NO.	URAIAN	SATUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	1. Produksi/ <i>lifting</i> energi fosil: a. <i>lifting</i> minyak bumi; b. <i>lifting</i> gas bumi; dan c. produksi batubara. 2. Penandatanganan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi. 3. Rekomendasi Wilayah Kerja.	Ribu BOPD Ribu BOEPD Juta ton Kontrak Rekomendasi	Mengoptimalkan kapasitas penyediaan energi fosil.
2.	1. Pemanfaatan Gas Bumi dalam Negeri. 2. Pemenuhan Batubara dalam Negeri.	% %	Meningkatkan alokasi energi domestik.
3.	1. Akses dan Infrastruktur Bahan Bakar Minyak: a. volume Bahan Bakar Minyak bersubsidi; dan	Juta KL	Menyediakan akses dan infrastruktur energi.

NO.	URAIAN	SATUAN	SASARAN STRATEGIS
	b. kapasitas kilang Bahan Bakar Minyak. 2. Akses dan Infrastruktur gas bumi: a. volume <i>Liquid Petroleum Gas</i> bersubsidi; b. pembangunan jaringan gas kota; c. pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas; d. kapasitas terpasang kilang <i>Liquid Petroleum Gas</i> ; e. fasilitas pembangunan <i>Floating Storage and Regasification Unit/ Rega - sification Unit/Regasifikasi On-shore/Liquefied Natural Gas Terminal</i> ; dan f. panjang pipa transmisi/ jaringan distribusi gas bumi. 3. Akses dan infrastruktur ketenagalistrikan: a. rasio elektrifikasi; b. infrastruktur ketenagalistrikan: 1. Penambahan kapasitas pembangkit; dan 2. Penambahan penyaluran Tenaga Listrik. c. susut jaringan (<i>loses</i>); dan d. pangsa energi primer Bahan Bakar Minyak untuk pembangkit tenaga listrik.	Ribu BPD Juta MT Lokasi Lokasi Juta Ton Unit Km % MW Kms % %	
4.	1. Kapasitas terpasang pembangkit Energi Baru Terbarukan: a. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi; b. Pembangkit Listrik Tenaga Bioenergi; c. Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro; d. Pembangkit Listrik Tenaga Surya; e. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu; dan f. Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut. 2. Produksi biofuel.	MW Juta KL	Meningkatkan diversifikasi energi.
5.	1. Intensitas energi.	SBM/miliar Rp	Meningkatkan efisiensi pemakaian

NO.	URAIAN	SATUAN	SASARAN STRATEGIS
	2. Penurunan emisi CO ₂ .	Juta Ton	energi dan pengurangan emisi.
6.	1. Produksi Mineral: a. emas; b. perak; c. tembaga; d. timah; e. nikelmatte; dan f. feronikel. 2. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian dalam negeri.	Ton Unit	Meningkatkan produksi mineral dan peningkatan nilai tambah.
7.	Penerimaan negara sektor energi dan sumber daya mineral: a. penerimaan minyak dan gas bumi; b. penerimaan mineral dan batubara; c. penerimaan panas bumi; dan d. penerimaan lainnya.	Triliun Rp	Mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor energi dan sumber daya mineral.
8.	Subsidi Energi: a. subsidi Bahan Bakar Minyak dan <i>Liquid Petroleum Gas</i> ; dan b. subsidi listrik.	Triliun Rp	Mewujudkan subsidi energi yang lebih tepat sasaran.
9.	Investasi sektor energi dan sumber daya mineral: a. minyak dan gas bumi; b. ketenagalistrikan; c. mineral dan batubara; dan d. energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.	Miliar US\$	Meningkatkan investasi sektor energi dan sumber daya mineral.
10.	1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 2. Persentase pembinaan pengelolaan pegawai; 3. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Jumlah Satuan Kerja yang Telah Memperoleh Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani; 5. Persentase penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi; dan	Predikat % Predikat Satuan Kerja %	Mewujudkan manajemen dan Sumber Daya Manusia yang profesional.

NO.	URAIAN	SATUAN	SASARAN STRATEGIS
	6. Indeks kepuasan penggunaan layanan Pendidikan dan Pelatihan.	Indeks	
11.	1. Jumlah <i>Pilot Plant/ Prototype/Demo Plant/</i> atau Rancangan/Rancang Bangun /Formula; 2. Jumlah <i>Pilot Plant/ Prototype/Demo Plant/</i> atau Rancangan/Rancang Bangun /Formula yang terimplementasikan; dan 3. Jumlah Paten yang terimplementasikan.	Buah Buah Buah	Meningkatkan kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
12.	1. Penyediaan air bersih melalui pengeboran air tanah; 2. Wilayah prospek sumber daya panas bumi, <i>Coalbed Methane</i> , dan mineral; dan 3. Peta kawasan rawan bencana geologi.	Titik Rekomendasi Peta	Meningkatkan kehandalan informasi kegeologian.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Susyanto

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 22 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 TERMASUK BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN
 PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN
 USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA DAN
 SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Nama Organisasi : Sekretariat Jenderal.
2. Tugas : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Fungsi :
 - a. Koordinasi kegiatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
 - e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
 - f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Indikator Kinerja Utama:

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	Persentase Pembinaan Pengelolaan Pegawai.	%	Meningkatnya kualitas pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia dan pengembangan organisasi.
2.	Indeks Pencapaian Rencana Strategis.	%	Meningkatnya kualitas perencanaan dan kerja sama sektor energi dan sumber daya mineral yang efektif dan efisien.
3.	Hasil (nilai) evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.	Predikat	

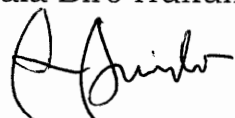
NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SASARAN STRATEGIS
4.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.	Predikat	Terwujudnya pelayanan administrasi pengelolaan dan informasi keuangan yang cepat, tepat, transparan serta akuntabel di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
5.	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap target yang ditetapkan pada tahun berjalan.	%	
6.	Jumlah rancangan peraturan peraturan perundang-undangan sektor energi dan sumber daya mineral yang menunjang prioritas nasional.	Peraturan	Terwujudnya kepastian hukum sektor energi dan sumber daya mineral dalam rangka mendorong peningkatan investasi.
7.	Jumlah permasalahan hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di dalam dan di luar Lembaga Peradilan yang bersifat prioritas nasional yang diselesaikan atau dalam proses penyelesaian.	Buah	
8.	Persentase sarana dan prasarana kerja yang sesuai standardisasi sarana dan prasarana kerja.	%	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang efektif dan efisien.
9.	Peningkatan nilai sesuai target.	%	Meningkatnya kualitas data dan teknologi informasi sektor energi dan sumber daya mineral yang lengkap, akurat, dan tepat waktu.
10.	Persentase usulan penghapusan Barang Milik Negara yang diproses sampai terbitnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.	%	Terwujudnya kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara yang akurat dan akuntabel.
11.	Indeks kepuasan terhadap pelayanan informasi publik.	%	Meningkatnya pelayanan komunikasi publik sektor energi dan sumber daya mineral.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Susyanto

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 22 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 TERMASUK BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN
 PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN
 USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA DAN
 SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 INSPEKTORAT JENDERAL
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Nama Organisasi : Inspektorat Jenderal.
2. Tugas : Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
 - b. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
 - c. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan;
 - d. pelaksanaan kegiatan lainnya lingkup Unit Utama;
 - e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - f. pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - g. melaksanakan kegiatan pencegahan atas penyimpangan dan/atau tindak pidana korupsi serta pemantauan kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 - h. melaksanakan pengendalian gratifikasi dan menindaklanjuti *whistleblowing system* serta pengaduan masyarakat;
 - i. pemberian keterangan ahli di persidangan atas hasil audit dengan tujuan tertentu yang mengindikasikan adanya kerugian negara;
 - j. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - k. pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat Jenderal.

4. Indikator Kinerja Utama:

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	Level <i>Internal Audit Capability Model</i> (IACM)	Level	Mewujudkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang profesional dan
2.	Persentase pegawai yang	%	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SASARAN STRATEGIS
	mengikuti pengembangan kompetensi paling sedikit 35 (tiga puluh lima) jam per tahun.		independen.
3.	Jumlah Unit Utama, Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yang memperoleh Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Predikat A.	Unit	Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap jenjang organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
4.	Jumlah Unit Utama, Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang Telah Memiliki Peta Resiko.	Unit	
5.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.	Predikat	Terwujudnya <i>Good and Clean Government</i> .
6.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.	%	
7.	Jumlah satuan kerja yang Telah Memperoleh Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.	Satuan Kerja	Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Susyanto

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TERMASUK BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN
USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA DAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

1. Nama Organisasi : Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
2. Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan.
3. Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang minyak dan gas bumi;
d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang minyak dan gas bumi; dan
e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
4. Indikator Kinerja Utama:

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	<i>Lifting</i> minyak dan gas bumi: a. minyak bumi; dan b. gas bumi.	Ribu BOPD Ribu BOEPD	Optimalisasi penyediaan energi fosil.
2.	Penandatanganan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi: a. konvensional; dan b. nonkonvensional.	Kontrak Kontrak	
3.	Cadangan minyak dan gas bumi: a. cadangan minyak bumi; dan b. cadangan gas bumi.	Mmstb TCF	
4.	Pemanfaatan Gas Bumi dalam negeri: a. persentase alokasi gas domestik; dan b. fasilitas pembangunan <i>Floating Storage and Regasification Unit/Regasifikasi On-shore/Liquefied Natural Gas</i> Terminal.	% Unit	Meningkatkan alokasi energi domestik.

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SASARAN STRATEGIS
5.	Volume Bahan Bakar Minyak bersubsidi.	Juta KL	Meningkatkan akses dan infrastruktur energi.
6.	Kapasitas Kilang Bahan Bakar Minyak: a. produksi Bahan Bakar Minyak dari kilang dalam negeri; dan b. kapasitas kilang Bahan Bakar Minyak dalam negeri.	Juta KL Ribuan BPD	
7.	Kapasitas terpasang Kilang <i>Liquid Petroleum Gas</i> .	Juta Ton	
8.	Volume <i>Liquid Petroleum Gas</i> bersubsidi.	Juta MT	
9.	Pembangunan Jaringan Gas Kota: a. jumlah wilayah dibangun jaringan gas kota; dan b. rumah tangga tersambung gas kota.	Lokasi SR	
10.	Pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas.	Lokasi	Mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor energi dan sumber daya mineral.
11.	Penerimaan Negara dari subsektor minyak dan gas bumi.	Triliun Rp	
12.	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan subsektor minyak dan gas bumi sesuai program legislasi nasional.	Peraturan	Meningkatkan investasi sektor energi dan sumber daya mineral.
13.	Investasi subsektor minyak dan gas bumi.	Miliar US\$	
14.	Jumlah perusahaan yang melaksanakan keteknikan yang baik.	Perusahaan	Terwujudnya lingkungan, keselamatan operasi dan usaha penunjang minyak dan gas bumi.
15.	Persentase penurunan jumlah kecelakaan fatal pada operasi kegiatan hulu dan hilir dan gas bumi.	%	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Susyanto

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TERMASUK BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN
USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA DAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

1. Nama Organisasi : Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
2. Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ketenagalistrikan.
3. Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang ketenagalistrikan;
b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagalistrikan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan;
d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ketenagalistrikan; dan
e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
4. Indikator Kinerja Utama:

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	Rasio Elektrifikasi.	%	Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi.
2.	Rasio Desa Berlistrik.	%	
3.	Infrastruktur Ketenagalistrikan: a. penambahan kapasitas pembangkit; dan b. penambahan penyaluran tenaga listrik.	MW Kms	
4.	Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik Operasi: a. persentase pembangkit; dan b. persentase penyaluran.	% %	
5.	Konsumsi Listrik per Kapita.	kWh	
6.	Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik.	%	Terwujudnya pengurangan beban subsidi listrik.
7.	Pangsa Energi Primer Bahan Bakar Minyak untuk Pembangkit Tenaga Listrik.	%	
8.	Subsidi listrik.*)	Triliun Rp	Terpantaunya subsidi listrik.
9.	Investasi subsektor ketenagalistrikan.	Miliar US\$	Meningkatnya investasi subsektor ketenagalistrikan.

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SASARAN STRATEGIS
10.	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan Bidang Ketenagalistrikan.	Peraturan	Terwujudnya Pengaturan di Bidang Ketenagalistrikan.

*) mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Susyanto

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 22 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 TERMASUK BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN
 PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN
 USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA DAN
 SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

1. Nama Organisasi : Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
2. Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang mineral dan batubara.
3. Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang mineral dan batubara;
 b. pelaksanaan kebijakan di bidang mineral dan batubara;
 c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang mineral dan batubara;
 d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang mineral dan batubara; dan
 e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
4. Indikator Kinerja Utama:

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	Produksi Batubara.	Juta Ton	Meningkatnya kemampuan pasokan energi untuk domestik.
2.	Pemenuhan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri (DMO).	Juta Ton	
3.	Produksi Mineral: a. tembaga; b. emas; c. perak; d. timah; e. feronikel; dan f. nikel matte.	Ton	
4.	Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral dalam Negeri.	Unit	
5.	Penerimaan Negara Bukan Pajak Subsektor Mineral dan Batubara.	Triliun RP	Terwujudnya peran penting subsektor mineral dan batubara dalam penerimaan Negara.
6.	Dana Bagi Hasil Subsektor Mineral dan Batubara.	Triliun Rp	Terwujudnya peningkatan peran subsektor mineral dan batubara dalam pembangunan daerah.
7.	Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.	Miliar Rp	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SASARAN STRATEGIS
8.	Investasi Subsektor Mineral dan Batubara.	Miliar US\$	Meningkatnya investasi subsektor mineral dan batubara.
9.	Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Melaksanakan Kegiatan Pertambangan Sesuai Kaidah Kegiatan Pertambangan yang baik: a. luas reklamasi lahan bekas tambang; dan b. tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaan.	Ha Frekuensi	Terlaksananya kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang memenuhi persyaratan kaidah teknis pertambangan yang baik (<i>good mining practice</i>).

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Susyanto

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 22 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 TERMASUK BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN
 PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN
 USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA DAN
 SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN,
 DAN KONSERVASI ENERGI

1. Nama Organisasi : Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.
2. Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.
3. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi; dan
 - e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.
4. Indikator Kinerja Utama:

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Subsektor Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.	Triliun Rp	Terwujudnya peran penting subsektor Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi dalam penerimaan negara.
2.	Jumlah Wilayah Kerja Panas Bumi yang dilelangkan.	Wilayah Kerja	Meningkatnya investasi subsektor Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
3.	Investasi Bidang Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi: a. panas bumi; b. bioenergi; c. aneka energi baru dan terbarukan; dan d. konservasi energi.	Miliar US\$	
4.	Jumlah Produksi:		Meningkatnya kemampuan

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SASARAN STRATEGIS
	a. uap panas bumi; b. biofuel; dan c. Biogas.	Juta Ton Juta KL M ³ /hari	pasokan energi untuk domestik.
5.	Jumlah Kepala Keluarga/Rumah Tangga di wilayah terpencil (<i>remote</i>) dan atau daerah perbatasan yang dilistriki dengan pembangkit berbasis Energi Baru dan Terbarukan.	Kepala Keluarga	
6.	Jumlah Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Energi Baru dan Terbarukan: a. panas bumi; b. bioenergi; c. air; d. laut; e. surya; dan f. angin.	MW	Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi.
7.	Intensitas Energi Primer (penurunan rata-rata 1% per tahun).	SBM/ Miliar Rp	Meningkatkan efisiensi pemakaian dan pengelolaan energi.
8.	Penurunan Emisi CO ₂ .	Juta Ton	
9.	Jumlah gedung bangunan pemerintah yang menjadi objek audit energi.	Objek	
10.	Persentase Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati pada Bahan Bakar Minyak <i>Public Service Obligation</i> (usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, dan pelayanan umum).	%	Meningkatnya pengembangan berbagai sumber energi dalam rangka diversifikasi energi.
11.	Persentase Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati pada Bahan Bakar Minyak <i>non-Public Service Obligation</i> (transportasi, industri, dan komersial, pembangkit listrik).	%	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Susyanto

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TERMASUK BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN
USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA DAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN GEOLOGI

1. Nama Organisasi : Badan Geologi.
2. Tugas : Melaksanakan penelitian dan pelayanan di bidang geologi.
3. Fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian dan pelayanan di bidang geologi;
b. pelaksanaan penelitian dan pelayanan di bidang geologi;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pelayanan di bidang geologi; dan
d. pelaksanaan administrasi Badan Geologi.

4. Indikator Kinerja Utama:

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	Jumlah Rekomendasi Wilayah Kerja: a. minyak dan gas bumi; b. panas bumi; c. batubara dan <i>coalbed methane</i> ; d. mineral.	Rekomendasi	Pengungkapan potensi geologi Indonesia untuk kesejahteraan dan perlindungan masyarakat.
2.	Jumlah wilayah prospek Sumber Daya Panas Bumi, Batubara, <i>Coalbed Methane</i> , dan Mineral.	Rekomendasi	
3.	Jumlah Penyediaan Air Bersih Melalui Pengeboran Air Tanah.	Titik	
4.	Jumlah Rekomendasi Mitigasi Bencana Geologi.	Rekomendasi	
5.	Jumlah Penyebarluasan Informasi Mitigasi Bencana Geologi.	Daerah/ Laporan	
6.	Jumlah Peta Kawasan Rawan Bencana Geologi.	Peta	
7.	Peta Geologi Bersistem dan Tematis yang Dihasilkan.	Peta	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SASARAN STRATEGIS
8.	Jumlah Data dan Informasi serta Rekomendasi Pengelolaan Air Tanah.	Laporan/ Rekomendasi	
9.	Jumlah Data dan Informasi serta Rekomendasi Geologi Teknik dan Geologi Lingkungan untuk Penataan Ruang dan Infrastruktur.	Laporan/ Rekomendasi	
10.	Jumlah Pengunjung Museum Kegeologian.	Orang	
11.	Jumlah Pengunjung Situs Website Informasi Badan Geologi.	Akses	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Susyanto

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TERMASUK BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN
USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA DAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

- 1. Nama Organisasi : Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 2. Tugas : Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- 3. Fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan
 - d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 4. Indikator Kinerja Utama:

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	Jumlah Pengembangan dan Produk Teknologi serta Produk Survei: a. laporan ilmiah; b. makalah ilmiah yang diterbitkan oleh media yang terakreditasi; c. usulan paten, hak cipta, dan penelitian dan pengembangan inovasi; d. <i>pilotplant/ prototype/ demoplant</i> atau rancangan/rancang bangun/formula; dan e. peta/atlas potensi sektor energi dan sumber daya mineral.	Jumlah Produk Dokumen Makalah Buah Buah Peta/Atlas	Terwujudnya penelitian dan pengembangan unggulan dan sentra teknologi bidang energi dan sumber daya mineral.
2.	Jumlah rumusan dan evaluasi kebijakan sektor energi dan sumber daya mineral.	Masukan/ Rekomendasi	Terwujudnya kontribusi dalam perumusan dan evaluasi kebijakan sektor energi dan sumber daya mineral, dan

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SASARAN STRATEGIS
			kebijakan teknis kelitbangan bidang energi dan sumber daya mineral.
3.	Jumlah Peningkatan Nilai Tambah: a. paten yang terimplementasikan; dan b. <i>pilotplant/prototype/demoplant</i> atau rancangan/rancang bangun/formula yang terimplementasikan.	Buah Buah	Terwujudnya peningkatan nilai tambah, pengurangan biaya, peningkatan efisiensi, dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri.
4.	Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Teknologi.	Rupiah	Terwujudnya peningkatan jasa teknologi.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Susyanto

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TERMASUK BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN
USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA DAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

- 1. Nama Organisasi : Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 2. Tugas : Melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- 3. Fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pendidikan dan pelatihan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan
 - d. pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 4. Indikator Kinerja Utama:

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	Persentase penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.	%	Terwujudnya sumber daya manusia sektor energi dan sumber daya mineral yang memiliki kompetensi, profesional, berdaya saing tinggi, dan bermoral dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan.
2.	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.	Indeks	
3.	Persentase lulusan Sekolah Tinggi Energi dan Mineral dengan Indeks Prestasi Kumulatif paling sedikit 3,00.	%	
4.	Persentase jumlah karya ilmiah Widyaiswara/Dosen yang dipublikasikan.	%	
5.	Persentase Widyaiswara/Dosen yang dinilai minimal Baik (kegiatan evaluasi Widyaiswara/Dosen).	%	
6.	Persentase sarana pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi.	%	Terwujudnya infrastruktur pendidikan dan pelatihan sektor energi dan sumber daya mineral sesuai kebutuhan.

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SASARAN STRATEGIS
7.	Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak kegiatan Jasa Pendidikan dan Pelatihan.	Rupiah	Terwujudnya peran penting bidang pendidikan dan pelatihan energi dan sumber daya mineral dalam penerimaan negara.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Susyanto

LAMPIRAN XI
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 22 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 TERMASUK BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN
 PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN
 USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA DAN
 SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR
 MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

1. Nama Organisasi : Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.
2. Tugas : Mengatur dan menetapkan:
 - a. ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak;
 - b. cadangan Bahan Bakar Minyak nasional;
 - c. tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa;
 - d. harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil; dan
 - e. pengusahaan transmisi dan distribusi gas bumi.
3. Fungsi : Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa, dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri.
4. Indikator Kinerja Utama:

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	Volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa.	BSCF	Meningkatkan alokasi energi domestik.
2.	Jumlah hari ketahanan cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional dari masing-masing badan usaha.	Hari	
3.	Jumlah peningkatan pengembangan infrastruktur ruas transmisi dan/atau wilayah jaringan distribusi gas bumi melalui pipa.	Kilometer	Peningkatan pengembangan infrastruktur gas bumi.
4.	Persentase pengendalian kuota volume jenis Bahan Bakar Minyak tertentu yang ditugaskan kepada badan usaha.	%	Tersedianya pengaturan dan penetapan serta terlaksananya pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak di seluruh
5.	Persentase peningkatan volume konsumsi Bahan Bakar Minyak nonsubsidi dalam rangka menuju pasar terbuka yang diatur.	%	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SASARAN STRATEGIS
			wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa kepada Badan Usaha Pembayar Iuran dalam Rangka Penerimaan Negara.	Indeks	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Susyanto

LAMPIRAN XII
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 22 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 TERMASUK BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN
 PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN
 USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA DAN
 SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

1. Nama Organisasi : Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.
2. Tugas : Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Energi Nasional serta fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja.
3. Fungsi :
 - a. koordinasi kegiatan Dewan Energi Nasional;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Energi Nasional dan fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi persidangan untuk perumusan kebijakan energi nasional dan penetapan rencana umum energi nasional;
 - d. penyelenggaraan fasilitasi untuk penanggulangan krisis energi dan pelaksanaan pengawasan kebijakan energi; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Ketua Harian Dewan Energi Nasional.
4. Indikator Kinerja Utama:

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	Evaluasi Pencapaian Bauran Energi Nasional.	%	Tercapainya target Bauran Energi dan Program Rencana Umum Energi Nasional.
2.	Evaluasi Pencapaian Program Rencana Umum Energi Nasional.	%	
3.	Peyusunan <i>Energy Outlook</i> .	Dokumen	Terwujudnya gambaran perencanaan energi ke depan.
4.	Tingkat penyelesaian rumusan penanggulangan.	%	Tertanggulangnya daerah krisis dan darurat energi
5.	Tingkat pelaksanaan identifikasi daerah krisis dan darurat energi.	%	

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SASARAN STRATEGIS
6.	Tingkat tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.	%	Mendorong pencapaian target Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Nasional serta Rencana Umum Energi Daerah.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Susyanto